



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman modal;
- b. bahwa Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan pemerintah Kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SURATI LIMA PULUH KOTA

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi modal. Investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan yang mendukung investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi modal. Investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan yang mendukung investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi modal. Investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan yang mendukung investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi modal. Investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan yang mendukung investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi modal. Investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan yang mendukung investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi modal. Investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan yang mendukung investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi modal. Investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan yang mendukung investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi modal. Investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan yang mendukung investasi modal yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Dan Kota;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penanaman Modal;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Dan**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Keatuan Republik Indonesia.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi.
10. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu, dan /atau kepada Gubernur dan Bupati/ Wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintaha umum.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintaha Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma , kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,



- perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
  15. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
  16. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
  17. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
  18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  19. Penanam Modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
  20. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
  21. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
  22. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
  24. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
  25. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  26. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal; dan
  - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati :
  - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB IV**  
**BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN**  
**PENANAMAN MODAL**

**Pasal 4**

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
  - a) mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b) membeli saham; dan
  - c) melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL**

**Bagian Pertama**  
**Bidang Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup.
- (2) Bidang Usaha atau jenis usaha dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penanam Modal**

**Pasal 6**

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Nagari atau Desa (BUMNa) atau (BUMDes) serta penanam modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.



**BAB VI**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENANAM MODAL**

**Pasal 7**

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. perlindungan hak-hak hukumnya;
- b. informasi yang terbuka mengenai hal-hal yang berkaitan investasinya; dan
- c. hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang Kegiatan Penanaman Modal;
- d. menghormati adat kebiasaan masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mematuhi aturan hukum yang berlaku.

**Pasal 9**

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**LOKASI USAHA**

**Kawasan Lokasi Usaha**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berhak menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan tata ruang Kabupaten.
- (2) Penetapan lokasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.



**BAB VIII**  
**PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL**

**Bagian Pertama**  
**Perencanaan Penanaman Modal**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal.
- (2) Mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Promosi Penanaman Modal**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan promosi potensi daerah dan peluang usaha secara aktif dan inovatif guna pengembangan penanaman modal.
- (2) Promosi potensi daerah dan peluang penanaman modal di dalam negeri dan ke luar negeri dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

**BAB IX**  
**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Pertama**  
**Izin Usaha**

**Pasal 13**

- (1) Setiap penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Daerah wajib mengajukan Izin Prinsip kepada Bupati.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Perusahaan tidak dapat mengajukan Izin Usaha dalam hal Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah habis masa berlakunya.

**Bagian Kedua**  
**Perizinan dan Non Perizinan**

**Pasal 14**

- (1) Untuk merealisasi usahanya, penanam modal yang telah mendapatkan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib melengkapi perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal sesuai dengan bidang usahanya.



- (2) Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan/atau pendelegasian Pemerintah.

#### **Pasal 15**

- (1) Pelayanan dan fasilitasi untuk mendapatkan Izin Prinsip, Izin Usaha dan Perizinan dan/atau Non Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (2) Tata Cara Permohonan Izin Prinsip, Izin Usaha, Perizinan dan/atau Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **INSENTIF PENANAMAN MODAL**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal yang menanamkan modal di daerah.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

##### **Bagian Kedua**

##### **Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada penanam modal sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;



- dan
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Pemerintah daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.
  - (4) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal, Jenis Usaha atau Kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

**Bagian Ketiga**  
**Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan**

**Pasal 18**

- (1) Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan**

**Pasal 19**

- (1) Bidang usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha dengan nilai investasi paling sedikit Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Bagian Kelima**  
**Bentuk Insentif dan Kemudahan yang Diberikan**

**Pasal 20**

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dapat berupa :



- a. Insentif dalam bentuk:
  - 1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - 2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- b. Pemberian kemudahan dalam bentuk:
  - 1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - 2) Pemberian bantuan teknis dan/atau;
  - 3) Percepatan pemberian perizinan.

## **BAB XI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
  - b. pemberian pelayanan izin dan non izin penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat;
  - c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
  - d. fasilitas untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
  - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal di Daerah;
  - f. merumuskan dan menyusun sistem insentif penanaman modal di Daerah;
  - g. mengkoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal di Daerah;
  - h. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal di Daerah;
  - i. mengkoordinasikan dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
  - j. membangun sistem informasi penanaman modal di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal provinsi dan pusat; dan
  - k. meningkatkan peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas sumber daya manusia di Daerah;
- (3) Pengembangan penanaman modal juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.
- (4) Upaya pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Program Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Daerah.



**BAB XII**  
**PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**  
**USAHA MIKRO DAN KECIL**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lima Puluh Kota maka pengusaha Mikro dan Kecil tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, tetapi cukup melaporkan usahanya kepada Bupati melalui pelayanan terpadu satu pintu.

**BAB XIII**  
**KERJASAMA PENANAMAN MODAL**  
**Bagian Pertama**  
**Kerjasama Regional**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Provinsi lain dan/atau kabupaten/kota atau swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan penanaman modal;
  - b. promosi penanaman modal;
  - c. pelayanan penanaman modal;
  - d. pengembangan penanaman modal;
  - e. monitoring dan evaluasi; dan
  - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Kerjasama Internasional**

**Pasal 24**

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Negara Lain dan/atau Badan Hukum Asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

**BAB XIV**  
**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 25**

- (1) Laporan dan Pengendalian kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah yang menangani penanaman modal.
- (2) Kegiatan pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- (3) Tata cara pelaporan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB XV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 26**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
  - a. penyampaian saran;
  - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
  - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penanaman modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 27**

- (1) Setiap Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
  - e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati yang kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin dan wajib menyesuaikan perizinan paling lama 1 (satu) tahun.



**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2016

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
Pada tanggal 13 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**YENDRI TOMAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT : (10/2016)



**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2016

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
Pada tanggal 13 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**YENDRI TOMAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT : (10/2016)

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Paragraf 29**

Peraturan Daerah ini menjadi berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditapkan di                    Padang, Sumatera Barat  
pada tanggal                15 Desember 2010

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

  
**IRWENDI ARBI**

Dibundangkan di Padang  
pada tanggal 15 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
-

**YENDI TOMAS**


DAERAH LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2010  
NOMOR PERALIHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
YOTA 2009/2010

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2016

  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
Pada tanggal 13 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
**YENDRI TOMAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT : (10/2016)

BAB XVII  
KEPERATURAN PERUNTUK  
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan  
memerintahkan agar lembaran Daerah Kabupaten Lima  
Puluh Kota

Disahkan di Lima Puluh Kota, pada tanggal  
1998.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

YENDHI ARBI

Disahkan di Lima Puluh Kota,  
pada tanggal 1998.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YENDHI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHLIX 2018 NOMOR  
KORRO PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA PROVINSI SULAWESI BARAT (10/2018)

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 148 dijelaskan bahwa "Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan."

Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan.



RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berdaya tarik dan daya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui

Peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi. pemerintah pusat dan daerah, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang penanaman modal , biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanam modal. Pemerintah dalam melaksanakan urusan di bidang penanaman modal (urusan wajib) untuk mengurus urusan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan dibidang penanaman modal, agar Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan system pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dibidang penanaman modal. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Lima Puluh Kota serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam suatu Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas  
ayat (3)  
Cukup Jelas  
ayat (4)  
Cukup Jelas  
Pasal 3  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 4  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (2)  
Cukup Jelas  
ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas



Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (2)  
Cukup Jelas  
ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
ayat (1)  
Cukup jelas  
ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 18  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas



Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Page 17  
Output data  
Page 18  
Output data  
Page 19  
Output data  
Page 20  
Output data